



**P U T U S A N**

Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak ;

**PENGUGAT,** Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut Pengugat;

L A W A N :

**TERGUGAT,** Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut Tergugat;

----- Pengadilan Agama tersebut;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Pengugat;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 01 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Pada tanggal 01 Maret 2011 dibawah register perkara Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami Istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal --- Nopember 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/- ---/- ---/2001 tanggal --- Nopember 2001) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun bersama selama kurang lebih 7 tahun dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. **ANAK I** , umur 9 tahun ;
- b. **ANAK II** , umur 6 tahun ;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun namun sejak tahun 2008 dalam rumah tangga Penggugat mulai muncul permasalahan-permasalahan kecil diantaranya masalah ekonomi sampai ke masalah pekerjaan dimana masalah ini menimbulkan percekcoan dan perselisihan antara keduanya ;

4. Bahwa permasalahan tersebut berlarut-larut sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah sejalan dan sepaham lagi dalam membangun komunikasi rumah tangga, oleh karena hal tersebut, Tergugat pergi meninggalkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sejak bulan November 2009 hingga sekarang ;

5. Bahwa dari kesemua permasalahan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat, tetap melakukan komunikasi dengan baik namun sudah tidak ada rasa cinta antara Penggugat dan Tergugat bahkan semakin lama yang dirasakan adalah bukan lagi sebagai suami isteri akan tetapi sudah sebagai seorang teman sehingga Penggugat merasa lebih baik berpisah saja secara baik dengan jalan perceraian ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR;**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai



wakil / kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil dengan patut. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**I. BUKTI TERTULIS :**

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/- ---/- ---/2001 tanggal -- Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P) ;

**II. BUKTI SAKSI :**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi adik sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami



isteri sah, menikah tahun 2001;

- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 7 tahun dan telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah beda pendapat, masalah ekonomi, Tergugat tidak percaya sama Penggugat mengelolah keuangan;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini masih satu rumah tapi mereka sudah pisah kamar sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi, maka untuk itu Penggugat mengangkat sumpah ( Supletoir ) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Bismillah, Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa semua apa yang saya terangkan baik yang tertulis dalam surat permohonan maupun keterangan yang saya sampaikan dalam persidangan adalah benar “;

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon diceraikan dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf ( a ) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena



ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan patut, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

----- Menimbang, bahwa dalam qaidah Fiqih yang terdapat pada kitab qurtubi juz IV halaman 321 yang berbunyi : -----

**ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه**

**فتسم**

**ع**

**الميد**

**نق**

**ويحك**

**م**

**عليه**

**بغير**

**حضور**

**ه**

Artinya : “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari ( bersembunyi ) atau ta’azzuz ( membangkang ), maka di dengar keterangan saksi- saksi dan diputus tanpa kehadirannya “;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan membangkannya Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus, mengabulkan atau menolaknya, dalil- dalil Penggugat harus di buktikan dengan keterangan saksi- saksi, karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P.1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak mau percaya sama Penggugat untuk mengelolah keuangan;

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al- Qur'an Surat Ar Ruum ayat ( 21 ) sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap di pertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka pada masa yang akan datang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat ( Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 );

----- Mengingat, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang nomor 13 Tahun 1985, Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang nomor 4 Tahun 2004, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ( Kompilasi Hukum Islam ) dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah );

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua puluh empat** bulan **Rabiul Akhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** sebagai Ketua Majelis, **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.MH** dan **Drs. ABD. RAHIM T.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ISMAIL MALASA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. SANGKALA AMIRUDDIN**

PANITERA  
PENGGANTI



Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
PANI TERA

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Drs. ABD. RAHIM T.  
Drs. H. SUDI RMAN

ttd  
ISMAIL MALASA

### PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                         |            |                |
|-------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp.        | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | Rp.        | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp.        | 225.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp.        | 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)